



**PUTUSAN**

Nomor 459 PK/Pdt./2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YASMARNI**, bertempat tinggal di Asrama Dua Belas, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Tergugat II/ Pembanding;

Lawan

**KASMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jamil Jambek Simpang Masjid Ikhlas, Kelurahan Koto Panjang, Kota Solok;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

dan

1. **NUR ADNIN Dt. PITO RAJO**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hadjar Dewantoro Nomor 218, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SOLOK**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 Kota Solok;

3. **CAMAT LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK**;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/ Tergugat I, III, IV/ Para Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding dan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/ Tergugat I, III, IV/ Para Pembanding dan Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah kering yang terletak di Jalan Raya Solok Padang Panjang (Bandar Pandung), Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan luas 1208 meter persegi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Tanah tersebut yang menjadi objek perkara;
2. Bahwa tanah kering tersebut (objek perkara) dulunya Penggugat beli kepada Drs. Syafril pada tanggal 07 Januari 2000 dengan harga Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan Jual Beli tanggal 07 Januari 2000 oleh kedua belah pihak yakni Penggugat dengan Drs. Syafril dan diketahui oleh Lurah Tanah Garam;
3. Bahwa sebelumnya objek perkara dibeli oleh Drs. Syaril kepada Nur Adnin Dt. Pito Rajo (Tergugat 1) dan Nurzair seharga Rp6.040.000.00 (enam juta empat puluh ribu Rupiah) pada tanggal 06 Oktober 1997 sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997;
4. Bahwa objek perkara yang dibeli oleh Drs. Syafril kepada Tergugat I dan Nurzair, dan kemudian Drs. Syafril menjualnya kembali kepada Penggugat adalah objek perkara yang merupakan sisa dari Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 dengan luas 1.208 meter persegi atas nama Tergugat I dan Nurzair;
5. Bahwa pada saat terjadinya jual beli objek perkara antara Drs. Syafril dengan Tergugat I dan Nurzair tidak dilakukan balik nama terhadap sisa tanah yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 ke atas nama Drs. Syafril;
6. Bahwa kemudian di saat terjadinya jual beli objek perkara antara Drs. Syafril dengan Penggugat, Drs. Syafril menyerahkan Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 dan sebuah Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 kepada Penggugat sebagai tanda jual beli objek perkara telah dilaksanakan;
7. Bahwa Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang sudah berada di tangan Penggugat belum dibalik namakan atas nama Penggugat terhadap sisa tanah yang ada dalam sertifikat tersebut, tetapi masih atas nama Tergugat I dan Nurzair;

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk melakukan balik nama sisa tanah yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 dengan luas 1208 meter persegi keatas nama Penggugat menyerahkan pengurusannya kepada Notaris Mohamad Ahlan, S.H.;
9. Bahwa dikarenakan dasar Penggugat memiliki tanah objek perkara hanyalah surat pernyataan jual beli tanggal 07 Januari 2000, maka oleh notaris Mohamad Ahlan, S.H., dibuatkan akta jual beli yang dikenal dengan Akta Jual Beli Nomor 113/JB/LS/2005 agar balik nama dapat dilakukan ke atas nama Penggugat;
10. Bahwa setelah balik nama selesai dilaksanakan atas nama penggugat, tak lama kemudian datang bantahan dari Tergugat I yang tidak mengakui Akta Jual Beli Nomor 113/JB/LS/2005 yang dibuat Notaris Mohamad Ahlan, S.H.;
11. Bahwa bantahan yang dilakukan oleh Tergugat I ditindak lanjuti dengan melaporkan Penggugat ke Kepolisian dengan tuduhan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan yang dapat merugikan orang lain;
12. Bahwa terhadap laporan dari Tergugat I tersebut, Penggugat oleh putusan Pengadilan Negeri solok telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan yang dapat merugikan orang lain" dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan satu bulan;
13. Bahwa dalam putusan Pengadilan tersebut (Nomor 17/Pid.B/2007/ PN.Slk.) dinyatakan Akta Jual Beli Nomor 113/JB/LS/2005 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Ahlan, S.H., adalah palsu dan menetapkan barang bukti satu buah Sertifikat Tanah Nomor 782 dikembalikan kepada Tergugat I;
14. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2007/ PN Slk., Tergugat I membalik namakan kembali Sertifikat Tanah Nomor 782 Tahun 1996 dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat I dan Nurzair ke kantor Tergugat III;
15. Bahwa dengan akal busuknya Tergugat I kemudian melakukan balik nama Sertifikat Nomor 782 keatas nama Nur Adnin Dt. Tan Patih dengan surat warisan tanggal 9 Juli 2007 di Kantor Tergugat III;

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa nama Nur Adnin Dt. Tan Patih adalah nama dari Tergugat I sendiri yang ditukar namanya yang semula bernama Nur Adnin Dt. Pito Rajo;
17. Bahwa objek perkara yang telah dibalik namakan ke atas nama Nur Adnin Dt. Tan Patih yakni Tergugat I sendiri, kemudian oleh Tergugat I objek perkara dijual lagi kepada Tergugat II yakni Yasmarni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 015/JB/LS/2007 pada tanggal 17 September 2007 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Camat Lubuk Sikarah, PPAT sementara;
18. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 015/JB/LS/2007 objek perkara kemudian dibalik namakan atas nama Tergugat II sebagai pemegang hak oleh Tergugat III;
19. Bahwa proses balik nama sampai penjualan objek perkara kepada Tergugat II dapat dilakukan dengan lancar oleh Tergugat I dikarenakan Penggugat tidak mengetahuinya, sebab pada masa itu Penggugat sedang menjalankan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan balik nama Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 dari nama Penggugat ke atas namanya sendiri dan Nurzair berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2007/PN Slk., dan kemudian Tergugat III memprosesnya, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;
21. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan balik nama lagi atas Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 atas dasar Surat Warisan tanggal 09 Juli 2007 ke atas nama Nur Adnin Dt. Tan Patih adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual objek perkara kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;
23. Bahwa perbuatan Tergugat III yang melakukan proses balik nama terhadap objek perkara atas Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 ke atas nama Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang menghilangkan hak Penggugat;
24. Bahwa disebabkan proses lahirnya Akta Jual Beli Nomor 015/JB/LS/2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV didasarkan atas kebohongan dan kelicikan dari Tergugat I, maka terhadap akta jual beli tersebut haruslah dinyatakan cacat demi hukum;
25. Bahwa dasar balik nama objek perkara ke atas nama Tergugat II adalah Akta Jual Beli Nomor 015/JB/LS/2007, maka terhadap

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang sekarang atas nama Tergugat II Yasmarni harus pula dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;

26. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari para Tergugat, dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara;

27. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, tapi tidak berhasil, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini guna mendapat kepastian hukum terhadap objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah milik Penggugat, yang Penggugat dapatkan dengan jalan jual beli kepada Drs. Syafril pada tanggal 07 Januari 2000 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 07 Januari 2000 antara Drs. Syafril dengan Penggugat sah dan berharga;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 antara Nur Adnin Dt. Pito Rajo dan Nurzair dengan Drs. Syafril sah dan berharga;
5. Menyatakan objek perkara merupakan sisa tanah yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 atas nama Nur Adnin Dt. Pito Rajo dan Nurzair seluas 1.208 meter persegi;
6. Menyatakan putusan pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN Sik. yang dijatuhkan pada Penggugat sebagai bentuk penzaliman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Notaris Mohamad Ahlan, S.H.;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membalik namakan Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 dari nama Penggugat ke atas namanya sendiri dan Nurzair berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2007/PN Sik. dan perbuatan Tergugat III yang memprosesnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan balik nama atas Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 ke atas nama Nur Adnin Dt. Tan Patih berdasarkan Surat Warisan tanggal 09 Juli 2007, sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;
9. Menyatakan Surat Warisan tanggal 09 Juli 2007 cacat demi hukum, karena dibuat atas dasar itikad tidak baik;
10. Menyatakan nama yang tertera dalam Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yakni Nur Adnin Dt. Tan Patih adalah sebagai nama dari Tergugat I sendiri yang bernama Nur Adnin Dt. Pito Rajo;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual kembali objek perkara kepada Tergugat II atas dasar akta jual beli Nomor 015/JB/LS/2007 sebagai perbuatan melawan hukum yang menghilangkan lenyapkan hak Penggugat;
12. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 015/JB/LS/2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV selaku Camat Lubuk Sikarah PPAT sementara pada tanggal 17 September 2007 cacat demi hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang memproses balik nama Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 ke atas nama Tergugat II Yasmarni sebagai perbuatan melawan hukum menghilangkan lenyapkan hak dari Penggugat;
14. Menyatakan Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang telah dibalik namakan atas nama Tergugat II Yasmarni terhadap sisa tanah yang terdapat didalamnya seluas 1.208 meter persegi lumpuh kekuatan berlakunya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
16. Menyatakan Sita jaminan atas objek perkara kuat dan berharga;
17. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;
18. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

Dan apabila pengadilan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang dalam posita gugatan menerangkan penggugat telah membeli dulunya objek perkara kepada Drs. Syafril, ternyata dalam surat gugatan penggugat tidak ada menggugat Drs. Syafril, berdasarkan hal tersebut diatas gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa objek perkara telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 782 dengan Nomor Gambar Situasi 584 Tahun 1995;
3. Bahwa batas-batas dari objek perkara yang di dalam gugatan penggugat tidaklah benar seluruhnya;
4. Bahwa batas-batas objek perkara yang sebenarnya yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 adalah:
  - Barat : berbatas dengan Jalan Raya Solok Padang Panjang;
  - Timur : berbatas dengan Batang Lembang;
  - Utara : berbatas dengan Toko Bahan Bangunan Piala;
  - Selatan : berbatas dengan Tanah Desmarina;

Maka oleh sebab itu objek perkara yang kabur dan tidak jelas berakibatkan hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Solok - Padang Panjang (Bandar Pandung) dengan luas 1.208 meter persegi di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang didapat dari jual beli antara Tergugat Rekonvensi II (Nur Adnin Dt. Pito Rajo) dengan Penggugat Rekonvensi (Hj. Yasmarni) dengan Akta Jual Beli di hadapan Tergugat Rekonvensi III (PPAT Camat Lubuk Sikarah, Kota Solok);
2. Bahwa jual beli tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 dan telah dibalik namakan dari Tergugat Rekonvensi I (Nur Adnin Dt. Pito Rajo) kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Tergugat Rekonvensi IV (Badan Pertanahan Nasional Kota Solok);
3. Bahwa sekitar bulan April 2011 Tergugat Rekonvensi I (Kasmawati) telah mengalihkan sebahagian dari objek perkara kepada pihak ketiga (Untung) dengan luas lebih kurang 300 meter persegi tanpa setahu dari Penggugat Rekonvensi;



4. Bahwa pihak ketiga (Untung) menguasai sebagian objek perkara tersebut atas suruhan dari Tergugat Rekonvensi I (Kasmawati), dan pihak ketiga (Untung) tersebut telah mendirikan rumah permanen di atas objek perkara rekonvensi;
5. Bahwa tanah objek perkara yang dikuasai oleh pihak ketiga (Untung) tersebut adalah masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 yang dimiliki Penggugat Rekonvensi;  
Bahwa batas-batas dari objek perkara rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (Kasmawati) mengalihkan sebahagian objek perkara kepada pihak ketiga (Untung) merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa perbuatan pihak ketiga (Untung) menguasai sebagian dari objek perkara dan mendirikan bangunan rumah permanen di atas objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk menyelesaikan dan menemui pihak ketiga (Untung), dan pihak ketiga tersebut mengaku telah membeli sebagian objek perkara Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi I (Kasmawati) sedangkan Tergugat Rekonvensi II (Nur Adnin Dt. Pito Rajo) tidak pernah menjual objek perkara kepada Tergugat Rekonvensi I (Kasmawati);
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk melarang pihak ketiga tersebut (Untung) untuk tidak membangun rumah di atas objek perkara, tetapi larangan tersebut tidak dihiraukan dan tetap meneruskan bangunan rumah tersebut di atas objek perkara;
10. Bahwa guna menghindari objek perkara rekonvensi dipindah tangankan kepada pihak lain, maka mohon diletakkan sita jaminan atas objek perkara rekonvensi;
11. Bahwa atas penguasaan objek perkara rekonvensi oleh pihak ketiga (Untung) secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguasai objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:





- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
- Menyatakan objek perkara rekonvensi adalah kepunyaan Penggugat rekonvensi;
- Menyatakan objek perkara rekonvensi masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Penggugat Rekonvensi Nomor 782 Tahun 1996;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang menguasai objek perkara secara tanpa ijin dan tanpa setahu Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk menyerahkan objek perkara Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain, dan setelah kosong objek perkara harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi jika ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi adalah kabur, kekaburan dalam gugatan para Penggugat Rekonvensi sangat fatal sekali, baik dari segi objek yang digugat maupun dari para pihak yang terlibat dalam gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi;

Dari segi objek perkara:

Bahwa batas objek perkara sangat kabur, hal ini dapat dilihat disebabkan objek perkara sama dengan objek yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi yakni Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996, dimana para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya halaman pertama point 3 menyatakan batas-batas objek perkara yang sebenarnya yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 adalah:

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Solok-Padang Panjang;
- Timur berbatas dengan Batang Lembang;



- Utara berbatas dengan Toko Bahan Bangunan Piala;
- Selatan berbatas dengan Tanah Desmarina;

Sedangkan dalam gugatan rekonvensi batas-batas tersebut berubah menjadi:

- Barat berbatas dengan tanah Penggugat Rekonvensi;
- Timur berbatas dengan Batang Lembang;
- Selatan berbatas dengan tanah Desmarina;
- Utara berbatas dengan Bandar;

Dengan adanya perubahan batas tersebut, makanya objek gugatan para Penggugat Rekonvensi menjadi kabur, hal ini disebabkan objek yang menjadi gugatan para Penggugat Rekonvensi sama dengan objek Tergugat Rekonvensi yakni Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang luasnya 1.208 meter persegi sebagaimana yang para Penggugat Rekonvensi dalilkan sendiri dalam gugatan rekonvensi halaman 5 point 1 dan 2;

Dari segi para pihak;

Bahwa para pihak dalam gugatan rekonvensi tidak jelas, kurang dan berlebih;

Tidak jelas;

Bahwa kapasitas para pihak tidak jelas, disatu sisi Tergugat I dan II bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, namun disisi lain bertindak sebagai Tergugat II Rekonvensi, artinya satu pihak (Nur Adnin Dt. Pito Rajo) mempunyai kapasitas ganda yakni sebagai Penggugat Rekonvensi dan juga sebagai Tergugat Rekonvensi (lihat halaman 5 point 1) jawaban Tergugat I dan II;

Disamping hal tersebut di atas, keberadaan Tergugat Rekonvensi III dan IV dalam gugatan rekonvensi dari mana?. Sebab pada halaman 5 jawaban Tergugat I dan II, sangat jelas diterangkan pada alinea pertama, dimana para pihak yang terlibat dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi I dan II;

Kurang:

Bahwa subjek gugatan Penggugat Rekonvensi kurang, karena tidak menggugat orang yang sedang menguasai objek perkara, bahkan pada saat ini sedang mendirikan rumah permanen di atas objek perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Untung harus dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatan rekonsvensi, karena Untung bukan sebagai orang suruhan dari Tergugat I Rekonsvensi, tetapi adalah sebagai pemilik sah dari objek yang dijadikan gugatan oleh Penggugat Rekonsvensi sebagaimana dalil gugatan rekonsvensi pada halaman 6 point 8;

Berlebih:

Bahwa Tergugat Rekonsvensi III dan IV tidaklah harus dijadikan para pihak dalam perkara ini, karena tidak ada perselisihan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsvensi III dan IV dengan pihak Penggugat Rekonsvensi. Hal ini juga dapat dilihat dari petitum Penggugat Rekonsvensi sendiri, dimana dari 6 (enam) point petitum tersebut tidak ada satu point pun yang meminta kepada Tergugat Rekonsvensi III dan IV untuk memerintahkan sesuatu atau patuh atau tunduk pada isi putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi seluruhnya atau sekurang-kurangnya gugatan Penggugat Rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN. Slk. tanggal 2 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan objek perkara adalah milik Penggugat yang Penggugat dapatkan dengan jalan jual beli kepada Drs. Syafril pada tanggal 07 Januari 2000 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 07 Januari 2000 antara Drs. Syafril dengan Penggugat sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membalik namakan Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 dari nama Penggugat ke atas namanya sendiri dan Nurzair berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2007/PN.Slk. adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;

Halaman 11 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015



- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan balik nama atas sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 ke atas nama Nur Adnin Dt. Tan Patih berdasarkan Surat Warisan tanggal 09 Juli 2007, sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;
- Menyatakan Surat Warisan tanggal 09 Juli 2007 cacat demi hukum, karena dibuat atas dasar itikad tidak baik;
- Menyatakan nama yang tertera dalam Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yakni Nur Adnin Dt. Tan Patih adalah sebagai nama dari Tergugat I sendiri yang bernama Nur Adnin Dt. Pito Rajo;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual kembali objek perkara kepada Tergugat II atas dasar Akta Jual Beli Nomor 015/JB/LS/2007 sebagai perbuatan melawan hukum yang menghilangkan-lenyapkan hak Penggugat;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 015/JB/LS/2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV selaku Camat Lubuk Sikarah, PPAT sementara pada tanggal 17 September 2007 cacat demi hukum;
- Menyatakan sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang telah dibalik namakan atas nama Tergugat II (Yasmarni) terhadap sisa tanah yang terdapat di dalamnya seluas 1208 METER PERSEGI lumpuh kekuatan berlakunya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**B. Dalam Rekonvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* /N.O.);

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekonvensi) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 138/PDT/2012/PT.PDG. tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 502 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **NUR ADNIN Dt. PITO RAJO**, 2. **YASMARNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Slk. Jo. Nomor 138/PDT/2012/PT.Pdg. Jo. Nomor 502 K/PDT/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 03 Juli 2015;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding dalam memori Peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2006, Nur Adnin dan Nurzair, mendapat berita, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 782/sisa, luas lk.1208 meter persegi, saat itu masih atas namanya dan Nurzair, dibalik namakan ke atas nama Termohon (Kasmawati) melalui Akta Notaris Moh.Ahlan.SH, dasarnya jual beli antara Termohon dengan Nur Adnin sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 113/JB/LS/2005, padahal Nur Adnin dan Nurzair tidak pernah melakukan Jual beli dengan Termohon di Notaris Moh. Ahlan, SH.;

Bahwa selanjutnya Nur Adnin melaporkan perbuatan Termohon di Polres Kota Solok, setelah di proses oleh Penyidik, benar SHM. Nomor 782/sisa, luas lk.1208 meter persegi, telah beralih nama ke atas nama Termohon berdasarkan AJB tersebut, atas perbuatannya itu, sesuai dengan putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN.Slk, Termohon dinyatakan bersalah karena memakai surat palsu untuk mengalihkan tanah SHM Nomor 782/sisa, luas 1208 meter persegi, milik Nur Adnin dan Nurzair menjadi miliknya, selanjutnya Termohon mengajukan PK dan PK nya ditolak ,sesuai putusan MARI Nomor 122 PK/Pid/2007 (Bukti. PK.1 dan PK.2);

2. Bahwa atas dasar putusan pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN.Slk, SHM Nomor 782 /sisa,luas lk.1208 meter persegi, kembali dibalik namakan keatas nama pemilik awal yaitu Nur Adnin dan Nurzair, setelah Nurzair meninggal dunia, SHM Nomor 782/sisa ,tertulis atas nama Nur Adnin sendiri.

Bahwa pada bulan September 2007 , SHM Nomor 782/sisa,luas lk. 1208 meter persegi, beralih ke atas nama Pemohon, atas dasar jual beli sesuai dengan akta Nomor 15/AJB/LK-2007, tanggal 17 September 2007, di Drs.Fidywendi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Solok, sampai sekarang SHM Nomor 782/sisa, luas 1208 meter persegi, tetap di tangan Pemohon ( Bukti. PK.3 ,PK.4)

3. Bahwa pada bulan Setember 2011, Pemohon dan Nur Adnin digugat oleh Termohon di Pengadilan Negeri Solok,( Bukti PK.5,PK.6, PK.7 ) Objek perkaranya adalah tanah SHM Nomor 782/sisa, sama dengan tanah yang menjadi Objek dalam perkara Pidana tahun 2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam perkara perdata ini Termohon merobah asal usul kepemilikan tanah, Termohon mendalilkan SHM Nomor 782/sisa, luas 1208 meter persegi, adalah miliknya yang dibelinya kepada Drs. Syafril pada tahun 2000, diketahui oleh Lurah Tanah Garam, bahwa sebelumnya Drs. Syafril membeli pula kepada Nur Adnin dan Nurzair pada tahun 1997, dasarnya AJB. Nomor 24/JB/LS/1997 (lihat Posita gugatannya angka 2,3 dalam bukti PK.5);

Bahwa pada kenyataannya pada tahun 1997, Drs. Syafril tidak ada membeli tanah SHM Nomor 782/sisa, luas 1208 meter persegi, kepada Nur Adnin dan Nurzair, yang pernah terjadi adalah Drs. Syafril pada tahun 1999, membeli tanah seluas lebih kurang 469 meter persegi kepada Nur Adnin dan Nurzair, tanah tersebut dikenal dengan SHM Nomor 1185, merupakan pecahan dari SHM Nomor 782, sehingga pada tahun 1999, SHM Nomor 782/sisa, luasnya hanya seluas lebih kurang 1208 meter persegi. (lihat dalam daftar peralihan pada Bukti PK.3);

Bahwa kemudian Termohon mendalilkan pada posita surat gugat Nomor 3, mengatakan asal tanah Objek Perkara dibeli oleh Drs. Syafril kepada Nur Adnin Dt. Pito Rajo dan Nurzair seharga Rp. 6.040.000,- tanggal 6 Oktober 1997, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997;

Bahwa mencermati dalil ini terlihat kejanggalan alasan Termohon dengan mengaitkan dan memunculkan AJB. Nomor 24/JB/LS/1997, luas objeknya pada tahun 1997 adalah lk. 1208 meter persegi, bandingkan setelah Nur Adnin dan Nurzair menjual sebahagian dari tanah SHM Nomor 782, pada tahun 1999 kepada Drs. Syafril, yaitu tanah yang dikenal dengan SHM Nomor 1185, luas 469 meter persegi, terlihat dan dibuktikan dengan Bukti. PK.3, yaitu SHM. Nomor 782/sisa, luasnya lk. 1208 meter persegi;

Bahwa kalau mengacu kepada adanya AJB. Nomor 24/JB/LS/1997, luas tanah tentu bertambah seluas 469 meter persegi, menjadi lebih kurang 1677. meter persegi. kemudian merujuk kepada keterangan Saksi Notaris Eldani. SH, dipersidangan mengatakan bahwa AJB. Nomor 24/JB/LS/1997, tidak jadi dan Akta tersebut tidak diberi penomoran, entah bagaimana caranya Akta yg tidak jadi ini dapat oleh Termohon Saksi tidak mengetahuinya, kemudian merujuk kepada pertimbangan hukum halaman 45 putusan PN atau Bukti. PK5, dalil adanya AJB. Nomor 24/JB/LS/1997, telah ditolak;

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditolakny dalil tersebut maka seharusnya Judex Factie menolak gugatan dari Termohon dalam perkara aquo, bukan mengabulkan gugatan tersebut, apalagi sebagaimana petitum angka 4.

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon tentang SHM Nomor 782/sisa, luas 1208 meter persegi, baik dalam perkara Pidana maupun dalam perkara Perdata semuanya tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, buktinya dalam perkara perdata PN.Solok dalam pertimbangan hukumnya hal.45, jelas menolak Petitum Nomor 4 dari Penggugat ( Termohon) yang berkaitan dengan bukti P.1 tapi disatu sisi mengatakan dalam amar putusannya “ Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997, antara Nur Adnin Dt.Pito Rajo dan Nurzair dengan Drs.Syafril sah dan berharga”

Bahwa inilah bukti putusan yang ambivalen, dimana dasar kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Termohon dalam perkara perdata tidak satupun yang benar, bandingkan pula dengan putusan perkara Pidana atas nama Termohon pada tahun 2007, tidak satupun yang benar, namun Judex Factie tetap mengabulkan gugatan tersebut.

5. Bahwa baru-baru ini Drs, Syafril telah membuat pernyataan bahwa dia tidak pernah menjual tanah seluas lk.1208 meter persegi kepada Termohon, yang dijual Drs. Syafril kepada Termohon adalah tanah seluas lk.469 meter persegi yang dikenal dengan SHM Nomor 1185, (tanah yang pernah dibelinya kepada Nur Adnin pada tahun 1999). Bahwa SHM Nomor 1185 dijualnya kepada Termohon pada tahun 2001, sesuai AJB Nomor 24/JB/LBS/2001, di Notaris Eldani SH. dan sewaktu diperlihatkan fc. AJB.Nomor 24/JB/LS/1997, Drs.Syafril menjelaskan AJB itu batal dan jual beli tidak jadi, keterangan ini sesuai dengan pertimbangan hukum hal 45 Bukti PK.5.

Bahwa pernyataan ini dibuatnya sebagai Saksi dalam proses perkara pidana Termohon atas laporan Pemohon di Polresta Solok, termasuk surat Pernyataan dari Nur Adnin dan bukti surat laporan Pemohon di Polresta Solok, sebagai lampirannya.

Bahwa dari Surat Pernyataan ini jelas dalil-dalil gugatannya dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Slk, adalah tidak benar sama sekali, apalagi kalau merujuk kepada putusan perkara Pidana atas diri Termohon.

Bahwa meneliti secara cermat putusan perkara perdata tersebut sangat janggal dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya kontradiksi dengan dalil-dalil gugatannya, makanya dengan adanya Surat Pernyataan dari Drs.Syafril

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dapat membuat terang dan benarnya suatu perkara, karena putusan dalam perkara Perdata tersebut sangat merugikan Pemohon sebagai Pembeli yang beritikad baik, bahwa Surat Pernyataan beserta lampirannya ini menjadi bukti baru ( Novum ) bagi Pemohon dalam memohonkan Peninjauan Kembali atas perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Slk. (Bukti PK. 8 );

ALASAN - ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa melihat duduk perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Slk dan pertimbangan –pertimbangan hukumnya serta putusannya, yang diperkuat oleh PT.Pdg dan Mahkamah Agung (Bukti PK.5,PK.6,PK.7) serta merujuk kepada duduk perkara pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN.Slk dan putusannya (Bukti PK.1) dan melihat Bukti baru (Bukti.PK.8) jelas ada kekeliruan yang mendasar atas putusan dalam perkara a quo, yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon, sesuai dengan ketentuan pengajuan Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan keberatan-keberatan atas putusan perkara aquo dengan mengacu kepada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI. yang berbunyi:

- a. apabila putusan didasari pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang di kemudian hari oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.

Suatu kebohongan yang dilakukan oleh Termohon.(dh.Penggugat);

Bahwa keterangan Saksi 2 ( Eldani SH, Notaris di Solok) yang dihadirkan oleh T.I/T.II (sekarang Pemohon),dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/ PN.Slk, jelas mengatakan bahwa Bukti P.1 (Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tanggal 6 Oktober 1997 antara Drs.Syafril dengan Nur Adnin dan Nurzair) batal diterbitkan;

Bahwa dari Bukti P.1 tidak pernah tergambar keterangan perpindahan hak di Bukti P.2 (SHM. Nomor 782), yang ada hanya peralihan hak kepada Drs.Syafril sesuai AJB Nomor 88/JB/LS/1999.untuk tanah seluas lk.469 meter persegi, padahal kejadian sebagaimana yang dimaksud pada Bukti P.1 lebih dahulu terjadinya dari terbitnya AJB Nomor 88/JB/LS/1999. Bahwa dari pembuktian tersebut jelas tidak ada jual beli pada tahun 1997, antara Drs. Syafril dengan Tergugat I/Pembanding I/ Pemohon Kasasi I ;

Bahwa membandingkan dalil gugatan Penggugat mengatakan telah membeli tanah SHM. Nomor 782/sisa kepada Drs.Syafril pada tahun 2000, sesuai Bukti P.3 dengan dalil dalam perkara Pidananya pada tahun 2005, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.1/T.II 6, kenapa Penggugat ( Termohon) tidak menampilkan bukti P.3 nya, kenapa harus membuat kebohongan lagi ? disatu sisi Termohon mendalilkan membeli kepada Nur Adnin dan Nurzair dan disisi lain Termohon mendapatkan dari Drs. Syafril, jauh sebelum mengaku membeli dari Nur Adnin dan Nurzair;

Bahwa namun *Judex facti* tetap mengabaikan pembuktian tersebut dan membuat pertimbangan hukum yang salah, walaupun membenarkan bukti T.I/T.II.6, namun *Judex facti* dengan kewenangannya tetap mengeluarkan putusan dengan menyatakan sah Bukti P.1. dan menyatakan sah Bukti P.3, yang hanya merupakan surat pernyataan saja bukan akta jual beli;

- b. apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan Surat Pernyataan dari Drs.Syafril dan Lampirannya.( Bukti PK.8);

Bahwa pada saat terjadi perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Slk, Drs. Syafril tidak hadir baik sebagai Saksi P maupun saksi T, namun sekarang Drs. Syafril menjelaskan bahwa dia tidak ada menjual tanah SHM. Nomor 782 kepada Termohon ( Kasmawati) pada tahun 2000, yang benar adalah dia menjual tanah SHM. Nomor 1185 kepada Termohon pada tahun 2001;

c. -

d. -

- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya.

Putusan perkara Pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN.Slk ( Bukti PK.1 dan PK.2) yang bertentangan dengan putusan perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Slk ( Bukti PK.5, PK.6 dan PK.7 ) atas kepemilikan Objek Perkara yaitu tanah SHM Nomor 782.

- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Bahwa Tidak cermat dalam meneliti Bukti P.1, P.2, P.3 dan Bukti-bukti dari T.I/II.

Bahwa cara *Judex Facti* telah tidak benar dalam mengadili dan tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang, terutama dalam membuat pertimbangan hukumnya , dimana *Judex facti* begitu saja menerima petitum Nomor 2 dan Nomor 3, tanpa mempertimbangkan dengan teliti bukti P.2 dan bukti T.I/II.1, bahwa dari bukti tersebut terlihat jelas, peralihan hak kepada Drs. Syafril dari Tergugat I/ Pemanding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pemohon Kasasi II, berdasarkan AJB Nomor 88/JB/LS/1999, tanggal 5 Juni 1999, seluas 469 meter persegi;

Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, mendalilkan dalam posita Nomor 1 dan 2, mempunyai tanah seluas 1.208 METER PERSEGI, didapat dg cara membeli kepada Drs.Syafril, seharga Rp.7.500.000,- pada tanggal 7 Januari 2000.(bukti P.3) Bahwa bagaimana mungkin Drs. Syafril bisa menjual tanah Objek Perkara seluas 1.208 METER PERSEGI. kepada Termohon? Sementara dia hanya memiliki tanah seluas 469.METER PERSEGI.dan tanah seluas 469 meter persegi ini dibelinya pada tahun 1999;

Bahwa dasar kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah berupa Bukti P.1 yang dibuat pada tahun 1997, sementara Saksi Eldani SH, Notaris di Solok telah membantah tidak ada menerbitkan Nomor Akta, dan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Slk,halaman 45 telah menolak petitum Nomor 4 dalam surat gugatan, pada pokoknya AJB. Nomor 24/JB/LS/1997 (Bukti P.1) ditolak, dengan ditolaknya Petitum Nomor 4, jelas dasar kepemilikan Objek Perkara oleh Penggugat ( Termohon ) sudah tidak ada lagi. Namun *Judex Facti* tetap memutuskan menyatakan Objek Perkara adalah milik Penggugat yang Penggugat dapatkan dengan jalan jual beli kepada Drs. Syafril pada tanggal 07 Januari 2000,- dengan harga Rp.7.500.000,- (lihat Hal.57 putusan PN.Slk);

Bahwa yang dipertanyakan dari mana Drs.Syafril mendapatkan SHM. Nomor 782, luas lk.1208 meter persegi ?

Bahwa dari fakta hukum yang telah ada tersebut, masih saja *Judex facti* membuat pertimbangan hukum yang keliru, dan *Judex facti* masih berpendapat tanah sisa SHM Nomor 782/sisa/1996, luas 1.208 METER PERSEGI. Adalah milik Drs. Syfril, seharusnya *Judex facti* lebih teliti dan cermat dalam memeriksa perkara in casu, karena Drs.Syafril hanya memiliki tanah seluas 469 meter persegi. Berdasarkan AJB Nomor 88/JB/LS/1999;

Bahwa *Judex facti* juga tidak teliti dan tidak memperhatikan fakta hukum yang telah ada, bahwa jelas –jelas Penggugat untuk memperoleh Objek Perkara berusaha merekayasa agar terbit Akta Jual Beli Nomor 113/JB/LS/2005, tanggal 14 Mai 2005 dibuat oleh Notaris Mohamad Ahlan di Solok, seakan-akan telah dibelinya kepada Tergugat I, Nurzair dengan harga Rp.9.500.000,- ( sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan karena

Halaman 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab akta ini pulalah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, menjadi Narapidana atas perkara pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN.Slk dan putusan Nomor 122/PK/Pid/2007;

Bahwa timbulnya AJB Nomor 113/JB/LS/2005, di Notaris Mohamad Ahlan SH, telah membuktikan bahwa tidak ada terjadi jual beli sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita Nomor 2, dan secara fakta hukum juga mematahkan putusan *Judex facti*, yang menyatakan sah jual beli tanggal 7 Januari 2000 antara Penggugat dengan Drs. Syafril, atas tanah sisa seluas 1.208 meter persegi. Bahwa AJB Nomor 113/JB/LS/2005 ini, tidaklah dijadikan Bukti oleh Penggugat dalam perkara ini casu, bahwa apabila dijadiakannya Bukti surat, maka Penggugat tahu akan bertentangan dengan dalil-dalil gugatannya, sebab Penggugat telah mendalilkan bahwa Objek Perkara didapatnya dengan cara membeli kepada Drs.Syafril seharga Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2000;

Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Objek Perkara, sebelum dijual kepada Tergugat II/Pembanding II/ Pemohon Kasasi II, adalah milik Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dengan luas 1.208 METER PERSEGI. dan berpegang kepada surat-surat bukti yang ada, tentu saja tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat-Tergugat lainnya sekaitan terjadinya proses perpindahan hak atas tanah sisa SHM Nomor 782/sisa/1996, secara fakta hukum bukan kepunyaan Penggugat maupun Drs.Syafril.karena jelas bahwa Drs. Syafril hanya mempunyai tanah pecahan dari SHM.782, hanya seluas 469 meter persegi. yang dikenal dengan SHM Nomor 1185;

Bahwa selanjutnya terjadinya perpindahan hak tanah Objek Perkara dari Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I kepada Tergugat II / Pembanding II/Pemohon Kasasi II dengan AJB Nomor 015/JB/LS/2007 di hadapan Drs. Fidlywendi Alfi, selaku Camat /PPAT Kec. Lubuk Sikarah, pada tanggal 19 September 2007, tidaklah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam azas jual beli, selaku Pembeli yang beritikad baik sudah seharusnya Tergugat II/Pembanding II/ Pemohon Kasasi II, dapat dilindungi secara hukum, karena Objek yang diperkarakan ini adalah tanah yang sudah menjadi Hak Pemohon;

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex factie* tidak tepat dan benar, sehingga memenuhi beberapa unsur yang

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 459 PK/Pdt./2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan hakim ataupun kekeliruan nyata dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* karena terbukti pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah membeli secara sah tanah perkara dari Drs. Syafril yang sebelumnya dibeli dari Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali II dan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan dan telah pula dipertimbangkan;

Bahwa selain itu alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Yasmarni tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YASMARNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya :

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

Ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

3. Administrasi Peninjauan

Kembali .....Rp2.489.000,00

Jumlah .....Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003